



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR ; 1 TAHUN 1995 SERI : D NO. : II

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam tugas-tugas di bidang keuangan, khususnya yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan, realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, perlu adanya kelembagaan yang struktural;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kendal yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, tugas tersebut pada huruf "a" di atas, belum ditangani oleh suatu Unit Organisasi secara khusus di Sekretariat Wilayah/Daerah, khususnya pada Bagian Keuangan;

c. bahwa guna menindaklanjuti hal tersebut huruf "a dan b" di atas, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.1/3012/SJ tanggal 19 Agustus 1994 Perihal Penambahan Sub Bagian Verifikasi di Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten/Kotamadya Dati II Propinsi Dati I Jawa Tengah, yang ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/027407 tanggal 21 September 1994 Perihal Penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu untuk membentuk Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan di Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kendal.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pem

bentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/481/1992 tanggal 20 Nopember 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1992 Nomor 13, yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/711/1993 tanggal 2 Desember 1993 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1992 Nomor 12, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 55 diubah dan harus dibaca :

Pasal 55

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengelola dan membina administrasi keuangan.

B. Pasal 56 huruf c diubah dan dibaca sebagai berikut :

c. menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang ( SPMU ) serta pembinaan perbendaharaan;

C. Pasal 56 fungsi Bagian Keuangan ditambah satu huruf yaitu huruf e yang bunyinya sebagai berikut :

e. melaksanakan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan an serta terhadap realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.

D. Pasal 57 pada Bagian Keuangan ditambah satu Sub Bagian yaitu huruf d yang bunyinya sebagai berikut :

d. Sub Bagian Verifikasi.

E. Pasal 58 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran.

F. Pasal 58 ditambah satu ayat yaitu (3a) baru yang bunyinya sebagai berikut :

(3a) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa / meneliti terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta terhadap realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran.

G. Bagian Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah /Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal setelah diadakan perubahan menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran yang me-

P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
K E N D A L

NOMOR 2 TAHUN 1995  
T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 13 TAHUN 1992  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir, untuk menjamin agar didalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman, khususnya tugas pemeriksaan/penelitian yang berkaitan dengan administrasi terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan serta realisasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, mengingat beban tugas yang semakin banyak, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna kiranya perlu ada kelembagaan struktur yang menangani hal tersebut.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/3012/SJ tanggal 19 Agustus 1994 Perihal Penambahan Sub Bagian Verifikasi di Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten/Kotamadya Dati II Propinsi Dati I Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/027407 tanggal 21 September 1994 Perihal Penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretarian Wilayah/Daerah Tingkat II, menyetujui usul penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II di Jawa Tengah termasuk Kabupaten

rupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di K e n d a l

Pada tanggal 18 April 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL

K e t u a ,

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 3 Nopember 1995 Nomor : 188.3/338/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 4 Januari 1996 Nomor 1 Tahun 1996 Seri D No. : 11.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

ten Daerah Tingkat II Kendal, maka dipandang perlu mengadakan perubahan yang kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I huruf A : Cukup jelas.

huruf B : ..Cukup jelas.

huruf C : Cukup jelas.

huruf D : Dengan adanya pengembangan Organisasi pada Bagian Keuangan yaitu adanya penambahan Sub Bagian Verifikasi maka Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal disesuaikan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

huruf E : Cukup jelas.

huruf F : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.